



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **DILHAM MAULID Alias TB Bin DEDI ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun/ 1 Januari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nangewer, Desa Cijambe Rt.007 Rw.002, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2025;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 20 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Garut Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 20 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam Type C2 No. IMEI 1: 861609043291273 dan No. IMEI 2: 861609043291265;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) lembar jaket warna Biru Merk Arei;
 - 1 (dua) buah sweater warna hitam dengan Merk Screamouse No. Fifty Five;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Clim Buck;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru bagian depan dan belakang bertulisan Take Off dan bagian depan belakang bergambar ikan hiu dan gambar astronot;**Dikembalikan kepada Saksi NURDIN KOSWARA Bin DUDUNG SUKMANA;**
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-218/GRT/11/2024 tanggal 11 Nopember 2024** sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR** pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di mess Perkebunan PTPN 1 Regional 2 Kebun Cisaruni tepatnya Kp. Giriawas RT. 001 RW. 003 Desa Giriawas Kec. Cikajang Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, memasuki mess Perkebunan PTPN 1 Regional 2 dengan cara memanjat melalui jendela mess tersebut. Setelah berada di dalam mess Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR **tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi NURDIN KOSWARA Bin DUDUNG SUKMANA dan pihak PTPN 1 Regional 2** mengambil 1 (satu) unit tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam Type C2 di dalam kamar pertama Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR masuk, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg yang berada di dapur merupakan milik PTPN 1 Regional 2 dan 1 (satu) buah jaket warna Hijau Merk Arei. Selanjutnya, Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR pergi dari mess tersebut sambil membawa barang-barang yang telah Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR ambil secara melawan hukum menuju rumah orang tua Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR;
- Akibat perbuatan Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR mengakibatkan Saksi NURDIN KOSWARA Bin DUDUNG SUKMANA dan pihak PTPN 1 Regional 2 mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR** pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di mess Perkebunan PTPN 1 Regional 2 Kebun Cisaruni tepatnya Kp. Giriawas RT. 001 RW. 003 Desa Giriawas Kec. Cikajang Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, memasuki mess Perkebunan PTPN 1 Regional 2 dengan cara memanjat melalui jendela mess tersebut. Setelah berada di dalam mess Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR **tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi NURDIN KOSWARA Bin DUDUNG SUKMANA dan pihak PTPN 1 Regional 2** mengambil 1 (satu) unit tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam Type C2 di dalam kamar pertama Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR masuk, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg yang berada di dapur merupakan milik PTPN 1 Regional 2 dan 1 (satu) buah jaket warna Hijau Merk Arei. Selanjutnya, Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR pergi dari mess tersebut sambil membawa barang-barang yang telah Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR ambil secara melawan hukum menuju rumah orang tua Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR;
- Akibat perbuatan Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR mengakibatkan Saksi NURDIN KOSWARA Bin DUDUNG SUKMANA dan pihak PTPN 1 Regional 2 mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Nurdin Koswara Bin Dudung Sukmana**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Garut, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana tas ransel yang didalamnya terdapat banyak barang;
 - Bahwa peristiwa pencurian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 diketahui sekira pukul 11.00 WIB di mess Perkebunan PTPN 1 Regional 2 Kebun Cisaruni tepatnya Kp. Giriawas RT. 001 RW. 003 Desa Giriawas Kec. Cikajang Kab. Garut;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit Tas Ransel warna hitam yang berisikan satu unit Handphone Realme warna hitam Type C2, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) jaket warna Biru Merk Arei, handphone tersebut Saksi simpan di dalam tas ransel warna hitam dan tas ransel tersebut Saksi simpan di dalam kamar mess laki-laki sedangkan posisi tabung Gas LPG tersebut berada di dapur Begitu juga jaket warna biru berada di kamar yang di gantung di belakang pintu, Terdakwa tidak meminta izin ataupun tanpa sepengetahuan Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi korban sedang bekerja di kebun teh PTPN 1 Regional 2 Kebun Cisaruni namun pada saat itu Saksi korban dihubungi oleh Sdri. Titin dan menyampaikan "**jang Nur Nur itu aya telap di teh Teti, kedah ka mess heula**" lalu Saksi korban menanyakan "**ya naon teh**" Saksi jawab "**duka aya naon, tingal heula ka mess**" setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung pulang menuju mess dan setiba di mess sudah banyak beberapa orang menunggu kemudian Saksi TETI KURNIATI Binti DAYAT HIDAYAT Menyampaikan "**tingal jang Nur, Bumi acak-acakan, kantong henteu aya tabung gas henteu aya**" kemudian Saksi jawab "**alah di kantong teh aya Hp sareng casan**" Saksi TETI KURNIATI Binti DAYAT HIDAYAT menyampaikan lagi "**tadi teh ningal aya anu loncat tinu jendela**" satu jam kemudian ada informasi dari security bahwa pelakunya sudah diketahui dan ditangkap serta diamankan di Polsek Cikajang lalu Saksi bersama dari kantor berangkat menuju Polsek Cikajang;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui identitas Terdakwa namun pada saat Terdakwa berada di Polsek Cikajang Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR yang mengambil barang milik Saksi tersebut seorang diri;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Tas Ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam Type C2, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) lembar jaket warna Biru Merk Arei tersebut yang mana pada saat itu Pintu rumah serta jendela rumah dalam keadaan di kunci;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi NURDIN KOSWARA Bin DUDUNG SUKMANA mengalami kerugian materil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana Saksi NURDIN KOSWARA Bin DUDUNG SUKMANA membeli Handphone tersebut dengan cara dicicil dari Sdr. Dedi dengan nilai perbulannya Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Memet Slamet Bin Aan Tarsian Alm**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Garut, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi NURDIN KOSWARA Bin DUDUNG SUKMANA yang merupakan karyawan perkebunan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 diketahui sekira pukul 11.30 WIB di mess Perkebunan PTPN 1 Regional 2 Kebun Cisaruni tepatnya Kp. Giriawas RT. 001 RW. 003 Desa Giriawas Kec. Cikajang Kab. Garut;
- Bahwa awal mula pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 yang mana pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket Jaga berhubung Saksi selaku Security di Perkebunan PTPN 1 Regional 2 kebun Cisaruni dan pada saat kejadian tersebut Saksi sedang jaga di lokasi mess Manager sedangkan TKP Kejadian Perkara Pencurian tersebut berada di mess Karyawan yang berada di belakang mess Manager dengan jaraknya tidak jauh yaitu sekitar kurang lebih 20 meter, pada saat kejadian Saksi melihat dari arah mess Karyawan ada seseorang yang berlari sambil menggendong tas ransel warna hitam dan Terdakwa berlari menuju pinggir kebun teh yang mengarah ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi berdiri melihat dua orang Saksi lain yaitu Saksi TETI KURNIATI Binti DAYAT HIDAYAT dan Saksi KARYATI Binti SUDANA (Alm) sedang mengawasi Terdakwa di mess karyawan tersebut,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubung badan Saksi tidak Fit maka Saksi sampaikan kepada rekan Kerjanya yaitu Saksi TATAN Bin EDO (Alm) "*aya jalmi anu nyurigakeun lari ti mess karyawan sambil gendong tas ransel*" mendengar hal tersebut Saksi TATAN Bin EDO (Alm) langsung menuju tempat kejadian Perkara (TKP) sedangkan Saksi *stanby* di mess Manager, Terdakwa pada saat itu mempunyai ciri-ciri dengan menggunakan sweater warna hitam dengan menggunakan tutup kepala dan menggunakan celana jeans warna hitam;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui identitas Terdakwa namun pada saat Terdakwa berada di Polsek Cikajang dan penyidik menyampaikan identitas Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR dan Terdakwa DILHAM MAULID alias TB Bin DEDI ISKANDAR adalah yang mengambil barang milik Saksi NURDIN KOSWARA Bin DUDUNG SUKMANA tersebut seorang diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak meminta izin ataupun tanpa sepengetahuan Saksi korban selaku pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit Tas Ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam Type C2, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) buah jaket warna Biru Merk Arei;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa handphone tersebut disimpan di dalam tas ransel warna hitam dan tas ransel tersebut disimpan oleh Saksi korban di dalam kamar mess laki-laki, sedangkan posisi tabung Gas LPG tersebut berada di dapur, begitu juga jaket warna biru berada di kamar yang di gantung di belakang pintu, yang mana tas ransel yang berisikan Handphone tersebut adalah milik Saksi korban, tabung gas LPG warna hijau adalah milik bersama di mess tersebut, sedangkan jaket adalah Milik Sdr. Ajid;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian dari Saksi korban atas kejadian pencurian tersebut jika diakumulasikan dengan uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Tatan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Garut, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi NURDIN KOSWARA Bin DUDUNG SUKMANA yang merupakan karyawan Perkebunan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 diketahui sekira pukul 11.30 WIB di mess Perkebunan PTPN 1 Regional 2 Kebun Cisaruni tepatnya Kp. Giriawas RT. 001 RW. 003 Desa Giriawas Kec. Cikajang Kab. Garut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 yang mana pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket Jaga berhubung Saksi selaku Security di Perkubunan PTPN 1 Regional 2 kebun Cisaruni dan pada saat kejadian tersebut Saksi sedang jaga di lokasi mess Manager sedangkan TKP Kejadian Perkara Pencurian tersebut berada di mess Karyawan yang berada di belakang mess Manager dengan jaraknya tidak jauh yaitu sekitar kurang lebih 20 meter, sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi sedang jaga di Pos Security melihat Terdakwa dengan pakaian menggunakan sweater warna hitam dan menggunakan celana jeans panjang warna hitam melintas di depan pos lalu Saksi ke toilet untuk bersih-bersih, namun ketika bersih-bersih Saksi MEMET SLAMET Bin AAN TARSIAN (Alm) memberitahu Saksi "**aya jalmi anu nyurigakeun lari ti mess karyawan sambil gendong tas ransel**" mendengar hal tersebut Saksi pun keluar dari toilet dan benar ada orang yang sedang berlari dengan ciri-ciri pakaian yang sama yang digunakan oleh Terdakwa sambil menggendong tas ransel, setelah itu Saksi Memet langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) sedangkan Saksi *stanby* di mess Manager untuk mengawasi orang yang berlari tersebut, setelah menghampiri TKP Saksi bertemu dengan dua orang karyawati PTPN Papandayan Saksi TETI KURNIATI Binti DAYAT HIDAYAT dan Saksi KARYATI Binti SUDANA (Alm) dan menjelaskan jika rumah mess tersebut telah kebongkaran dan barang berupa tas ransel berikut gas 3 Kg telah dicuri, mendengar hal tersebut Saksi pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor PTPN 1 Regional 2 Kebun Cisaruni dan bertemu dengan Sdr. HEDI lalu Saksi pun menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Saksi bersama Sdr. HEDI pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat ada tas ransel yang sama persis dengan yang Saksi lihat pada saat dibawa oleh orang yang berlari di area perkebunan, lalu Saksi cek tas tersebut berisikan Gas LPG 3 Kg lalu Saksi menyampaikan kepada Sdr. Hedi jika tas ini yang dicuri dari mess Perkebunan tadi, selanjutnya Saksi pergi ke area belakang rumah Terdakwa antisipasi jika Terdakwa melarikan diri/kabur sedangkan Sdr. Hedi menelepon anggota Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Cikajang dan Saksi melihat Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut tas ransel dibawa oleh anggota Polsek Cikajang sedangkan Saksi bersama Sdr. Hedi pergi mengikuti anggota polsek ke kantor Polsek Cikajang;

- Bahwa handphone tersebut diambil oleh Terdakwa pada saat disimpan di dalam tas ransel warna hitam dan tas ransel tersebut disimpan oleh Saksi korban di dalam kamar mess laki-laki sedangkan posisi tabung gas LPG tersebut berada di dapur, begitu juga jaket warna biru berada di kamar yang di gantung di belakang pintu yang mana tas ransel yang berisikan Handphone tersebut adalah milik Saksi korban, tabung gas LPG warna hijau adalah milik PTPN Cisaroni sedangkan jaket adalah Milik Sdr. Ajid, dimana Terdakwa tidak meminta izin ataupun tanpa sepengetahuan Saksi korban selaku pemiliknya, tetapi Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi MEMET SLAMET Bin AAN TARSIAN (Alm), Saksi TETI KURNIATI Binti DAYAT HIDAYAT dan Saksi KARYATI Binti SUDANA (Alm);
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian Saksi korban atas kejadian pencurian tersebut jika diakumulasikan dengan uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Teti Kurniawati Binti Dayat Hidayat**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Garut, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi NURDIN KOSWARA Bin DUDUNG SUKMANA yang merupakan karyawan perkebunan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 diketahui sekira pukul 11.30 WIB di mess Perkebunan PTPN 1 Regional 2 Kebun Cisaruni tepatnya Kp. Giriawas RT. 001 RW. 003 Desa Giriawas Kec. Cikajang Kab. Garut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi KARYATI Binti SUDANA (Alm) selesai bekerja untuk istirahat namun Saksi berdua istirahat ke mess PTPN 1 Regional 2 Kebun Cisaruni dan pada saat berjalan menuju mess tepatnya pada saat di tangga menuju mess melihat seorang laki-laki yang sedang loncat dari jendela dengan posisi loncat dari dalam menuju

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar mess dan pelaku tersebut sambil menggendong tas ransel dan berlari ke kebun kopi, kemudian Saksi bersama dengan Saksi KARYATI Binti SUDANA (Alm) langsung masuk dan mengecek mess tersebut dan ternyata setelah Saksi dan Saksi KARYATI Binti SUDANA (Alm) mengecek, 1 (satu) unit Tas Ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam Type C2, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) buah jaket warna Biru Merk Arei sudah tidak ada, pada saat itu ciri-ciri Terdakwa menggunakan baju sweater warna hitam dan celana hitam, berselang beberapa saat kemudian datang Security Saksi TATAN Bin EDO (Alm) dan menanyakan "**aya naon**" lalu Saksi KARYATI Binti SUDANA (Alm) menjawab "**itu aya ka icalan di bumi, tadi aya jalmi ti diye**" Saksi TATAN Bin EDO (Alm) jawab "**wios bade di berik**" setelah itu Saksi dan Saksi KARYATI Binti SUDANA (Alm) beres-beres di dalam mess karena di dalam mess tersebut berantakan telah diacak-acak oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin ataupun tanpa sepengetahuan Saksi korban selaku pemiliknya, telah mengambil 1 (satu) unit tas ransel warna hitam yang di simpan di dalam kamar mess laki-laki yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam Type C2, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang berada di dapur dan satu buah jaket warna Biru Merk Arei yang berada di kamar dan digantung di belakang pintu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas Terdakwa namun pada saat pelaku berada di Polsek Cikajang, Saksi baru mengetahui bahwa pelaku yang mengambil barang milik Saksi korban tersebut hanya seorang diri, akan tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak saling mengenal serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Tas Ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam Type C2, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) buah Jaket warna Biru Merk Arei tersebut yang mana pada saat itu pintu rumah serta jendela rumah dalam keadaan dikunci;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu kerugian Saksi korban atas kejadian pencurian tersebut jika diakumulasikan dengan uang;
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenal dengan baik terhadap ciri-ciri pakain yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan baju yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut (sweater warna hitam dan celana jeans warna hitam) adalah baju yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi MEMET SLAMET Bin AAN TARSIAN (Alm) dan Saksi KARYATI Binti SUDANA (Alm); Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Karyati Binti Sudana**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Garut, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi NURDIN KOSWARA Bin DUDUNG SUKMANA yang merupakan karyawan perkebunan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 diketahui sekira pukul 11.30 WIB di mess Perkebunan PTPN 1 Regional 2 Kebun Cisaruni tepatnya Kp. Giriawas RT. 001 RW. 003 Desa Giriawas Kec. Cikajang Kab. Garut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi TETI KURNIATI Binti DAYAT HIDAYAT selesai bekerja lalu menuju ke mess PTPN 1 Regional 2 Kebun Cisaruni untuk istirahat dan pada saat berjalan menuju mess tepatnya pada saat di tangga menuju mess Saksi dan Saksi TETI KURNIATI Binti DAYAT HIDAYAT melihat seorang laki-laki yang sedang loncat dari jendela dengan posisi loncat dari dalam menuju keluar mess dan Terdakwa tersebut sambil menggendong tas ransel dan berlari ke kebun kopi, lalu Saksi dan Saksi TETI KURNIATI Binti DAYAT HIDAYAT langsung masuk dan mengecek mess tersebut dan ternyata setelah dicek 1 (satu) unit Tas Ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam Type C2, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) buah jaket warna Biru Merk Arei sudah tidak ada, pelaku pada saat itu memiliki ciri-ciri menggunakan baju sweater warna hitam dan celana hitam, berselang beberapa saat kemudian datang Security Saksi TATAN Bin EDO (Alm) lalu menanyakan "**aya naon**" lalu Saksi KARYATI Binti SUDANA (Alm) jawab "**itu aya ka icalan di bumi, tadi aya jalmi ti diye**" Saksi TATAN Bin EDO (Alm) jawab "**wios bade diberik**" setelah itu kami beres-beres di dalam mess berhubung di dalam mess tersebut berantakan karena diacak-acak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin ataupun tanpa sepengetahuan Saksi korban selaku pemiliknya, telah mengambil 1 (satu) unit tas ransel warna hitam yang di simpan di dalam kamar mess laki-laki yang berisikan 1 (satu)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Realmei warna hitam Type C2, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang berada di dapur dan satu buah jaket warna Biru Merk Arei yang berada di kamar dan digantung di belakang pintu;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Tas Ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Realmei warna hitam Type C2, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) buah Jaket warna Biru Merk Arei tersebut yang mana pada saat itu pintu rumah serta jendela rumah dalam keadaan dikunci;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu kerugian korban atas kejadian pencurian tersebut jika diakumulasikan dengan uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Dilham Maulid alias TB Bin Dedi Iskandar** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Garut dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di mess Perkebunan PTPN 1 Regional 2 Kebun Cisaruni tepatnya Kp. Giriawas RT. 001 RW. 003 Desa Giriawas Kec. Cikajang Kab. Garut;
- Bahwa pada Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mertua di KP. Ciharus Sawah dengan tujuan ke rumah orang tua di Kp Ciparay dan pergi dengan jalan kaki melalui perkebunan PTPN 1 Regional 2 Kebun Cisaruni dan pada saat berada dekat Mess Perkebunan tersebut dari kejauhan Terdakwa melihat 3 (tiga) unit motor keluar dari Mess tersebut, berselang beberapa saat kemudian disusul 2 (dua) orang ibu-ibu keluar dari Mess tersebut, dari situ mulai timbul niat untuk melakukan pencurian berhubung mess tersebut dalam keadaan kosong, pada saat dirasa aman Terdakwa langsung menghampiri mess tersebut dan memutar ke samping sambil mencari celah masuk dan setelah mendapatkan jalan masuk Terdakwa melihat pintu jendela salah satu kamar tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke kamar dengan cara memanjat berhubung jendela tersebut tidak dikunci maka memudahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa melihat ada tas ransel

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kemudian Terdakwa membuka tas bagian tengahnya lalu dikeluarkan isi dalam tas tersebut berupa pakaian, selanjutnya Terdakwa langsung mengecek kamar sebelah dan melihat ada jaket warna hijau yang terlihat bagus maka diambil dan disimpan bersamaan dengan tas tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur dan melihat ada tabung gas lalu diambil dan dibawa lalu dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari mess tersebut melalui pintu awal Terdakwa memasuki ke mess tersebut, namun pada saat Terdakwa berada diluar mess Terdakwa melihat dua orang ibu-ibu di tangga menuju mess dengan terpaksa Terdakwa memutar melalui belakang mess menuju arah kebun kopi kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah orang tua;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam rumah orang tua Terdakwa membuka tas tersebut dan ternyata di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone Realme C2 terhubung Handphone tersebut GPSnya aktif maka Terdakwa riset guna tidak dapat dilacak, sedangkan tabung gas masih berada di dalam tas ransel warna hitam, dan pada saat itu juga Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor datang ke rumah orang tua Terdakwa dengan berboncengan tiga orang dan salah satunya adalah *security* perkebunan namun mereka tidak masuk ke dalam rumah melainkan memataui dari luar, serta beberapa saat kemudian datang mobil Polisi dan langsung masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang-barang curian tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Cikajang Guna dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tanpa izin dan tidak diberi izin oleh pemiliknya telah mengambil barang milik Saksi NURDIN KOSWARA Bin DUDUNG SUKMANA berupa 1 (satu) unit tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam Type C2 di dalam kamar pertama Terdakwa masuk, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg yang berada di dapur merupakan milik perusahaan dan 1 (satu) buah jaket warna Hijau Merk Arei yang berada di kamar sebelahnya milik Sdr. Ajid;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi NURDIN KOSWARA Bin DUDUNG SUKMANA tersebut terhubung Terdakwa belum memiliki kerja maka Terdakwa membutuhkan biaya sehari-hari dan apabila barang tersebut berhasil dijual maka uang hasil penjualan barang curian tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam Type C2 No. IMEI 1: 861609043291273 dan No. IMEI 2: 861609043291265;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) lembar jaket warna Biru Merk Arei;
- 1 (dua) buah sweater warna hitam dengan Merk Screamouse No. Fifty Five;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Clim Buck;
- 1 (satu) buah kaos warna biru bagian depan dan belakang bertulisan Take Off dan bagian depan belakang bergambar ikan hiu dan gambar astronot;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di mess Perkebunan PTPN 1 Regional 2 Kebun Cisaruni tepatnya Kampung Giriawas RT. 001 RW. 003, Desa Giriawas, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel milik saksi korban Nurdin Koswara yang didalamnya berisikan pakaian dan celana dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam Type C2 dan juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg yang berada di dapur merupakan milik perusahaan dan 1 (satu) buah jaket warna Hijau Merk Arei;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah ransel, tabung gas dan jaket tersebut, saksi korban sedang tidak berada dimess nya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah ransel yang berisikan pakain dan handphone, tabung gas dan jaket tersebut tersebut dengan cara awalnya pada Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mertua di Kampun Ciharus Sawah dengan tujuan ke rumah orang tua di Kampung Ciparay dan pergi dengan jalan kaki melalui perkebunan PTPN 1 Regional 2 Kebun Cisaruni dan pada saat berada dekat Mess Perkebunan tersebut dari kejauhan Terdakwa melihat 3 (tiga) unit motor keluar dari Mess tersebut, berselang beberapa saat kemudian disusul 2 (dua) orang ibu-ibu keluar dari Mess tersebut, dari situ mulai timbul niat untuk melakukan pencurian berhubung mess tersebut dalam keadaan kosong, pada saat dirasa aman Terdakwa langsung menghampiri mess tersebut dan memutar ke

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping sambil mencari celah masuk dan setelah mendapatkan jalan masuk Terdakwa melihat pintu jendela salah satu kamar tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke kamar dengan cara memanjat berhubung jendela tersebut tidak dikunci maka memudahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa melihat ada tas ransel warna hitam kemudian Terdakwa membuka tas bagian tengahnya lalu dikeluarkan isi dalam tas tersebut berupa pakaian, selanjutnya Terdakwa langsung mengecek kamar sebelah dan melihat ada jaket warna hijau yang terlihat bagus maka diambil dan disimpan bersamaan dengan tas tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur dan melihat ada tabung gas lalu diambil dan dibawa lalu dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari mess tersebut melalui pintu awal Terdakwa memasuki ke mess tersebut, namun pada saat Terdakwa berada diluar mess Terdakwa melihat dua orang ibu-ibu di tangga menuju mess dengan terpaksa Terdakwa memutar melalui belakang mess menuju arah kebun kopi kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah orang tua, setelah Terdakwa berada di dalam rumah orang tua Terdakwa membuka tas tersebut dan ternyata di dalam tas tersebut terdapat pakaian dan celana korban dan 1 (satu) unit Handphone Realme C2 berhubung Handphone tersebut GPSnya aktif maka Terdakwa riset guna tidak dapat dilacak, sedangkan tabung gas masih berada di dalam tas ransel warna hitam;

- Bahwa tidak lama dari itu pada saat itu juga Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor datang ke rumah orang tua Terdakwa dengan berboncengan tiga orang dan salah satunya adalah *security* perkebunan namun mereka tidak masuk ke dalam rumah melainkan memataui dari luar, serta beberapa saat kemudian datang mobil Polisi dan langsung masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang-barang curian tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Cikajang Guna dimintai keterangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban Nurdin Koswara Bin Dudung Sukmana mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana korban membeli Handphone tersebut dengan cara dicicil dari lelaki Dedi dengan nilai perbulannya Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik tas tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan **dakwaan Primair** Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **DILHAM MAULID Alias TB Bin DEDI ISKANDAR** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di mess Perkebunan PTPN 1 Regional 2 Kebun Cisaruni tepatnya Kampung Giriawas RT. 001 RW. 003, Desa Giriawas, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel milik saksi korban Nurdin Koswara yang didalamnya berisikan pakaian dan celana korban dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam Type C2 dan juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg yang berada di dapur merupakan milik perusahaan dan 1 (satu) buah jaket warna Hijau Merk Arei;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah ransel yang didalamnya terdapat pakaian dan celana korban serta handphone, tabung gas dan jaket tersebut, saksi korban sedang tidak berada dimess nya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah ransel yang didalamnya terdapat pakaian dan celana korban serta handphone, tabung gas dan jaket tersebut tersebut dengan cara awalnya pada Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mertua di Kampun Ciharus Sawah dengan tujuan ke rumah orang tua di Kampung Ciparay dan pergi dengan jalan kaki melalui perkebunan PTPN 1 Regional 2 Kebun Cisaruni dan pada saat berada dekat Mess Perkebunan tersebut dari kejauhan Terdakwa melihat 3 (tiga) unit motor keluar dari Mess tersebut, berselang beberapa saat kemudian disusul 2 (dua) orang ibu-ibu keluar dari Mess tersebut, dari situ mulai timbul niat untuk melakukan pencurian berhubung mess tersebut dalam keadaan kosong, pada saat dirasa aman Terdakwa langsung menghampiri mess tersebut dan memutar ke samping sambil mencari celah masuk dan setelah mendapatkan jalan masuk Terdakwa melihat pintu jendela salah satu kamar tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke kamar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memanjat berhubung jendela tersebut tidak dikunci maka memudahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa melihat ada tas ransel warna hitam kemudian Terdakwa membuka tas bagian tengahnya lalu dikeluarkan isi dalam tas tersebut berupa pakaian, selanjutnya Terdakwa langsung mengecek kamar sebelah dan melihat ada jaket warna hijau yang terlihat bagus maka diambil dan disimpan bersamaan dengan tas tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur dan melihat ada tabung gas lalu diambil dan dibawa lalu dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari mess tersebut melalui pintu awal Terdakwa memasuki ke mess tersebut, namun pada saat Terdakwa berada diluar mess Terdakwa melihat dua orang ibu-ibu di tangga menuju mess dengan terpaksa Terdakwa memutar melalui belakang mess menuju arah kebun kopi kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah orang tua, setelah Terdakwa berada di dalam rumah orang tua Terdakwa membuka tas tersebut dan ternyata di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone Realme C2 berhubung Handphone tersebut GPSnya aktif maka Terdakwa riset guna tidak dapat dilacak, sedangkan tabung gas masih berada di dalam tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa tidak lama dari itu pada saat itu juga Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor datang ke rumah orang tua Terdakwa dengan berboncengan tiga orang dan salah satunya adalah *security* perkebunan namun mereka tidak masuk ke dalam rumah melainkan memataui dari luar, serta beberapa saat kemudian datang mobil Polisi dan langsung masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang-barang curian tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Cikajang Guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban Nurdin Koswara Bin Dudung Sukmana mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana korban membeli Handphone tersebut dengan cara dicicil dari lelaki Dedi dengan nilai perbulannya Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik tas tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang barang milik korban tersebut yang kemudian diketahuinya barang berupa tas ransel, handphone, tabung gas, maupun helm tersebut adalah milik dari saksi korban yang bernilai ekonomis dan terlebih lagi handphone tersebut sangat dibutuhkan oleh korban karena merupakan alat komunikasi yang sehari-hari digunakan untuk berkomunikasi dan terlebih lagi handphone tersebut masih dalam kondisi dicicil oleh korban sehingga menyebabkan kerugian adalah merupakan perbuatan yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya tas ransel yang didalamnya ada handphone, tabung gas, helm tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada di dalam rumah mess saksi korban yang kemudian diambil oleh terdakwa dan dibawah pergi dan disimpan dirumahnya yang kemudian barang-barang rencananya akan dijual kepada orang lain dan nantinya apabila laku terjual oleh terdakwa uang hasil penjualannya tersebut terdakwa akan gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yakni untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang termasuk merusak adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun memotong diperlukan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak kunci palsu adalah bukan menggunakan kunci asli melainkan menggunakan kunci-kunci duplikat, maupun menggunakan alat-alat yang dapat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanjat adalah akivitas dengan menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mendaki objektopografi yang curam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa benar telah berhasil mengambil 1 (satu) buah ransel yang didalamnya terdapat pakaian dan celana serta handphone merk realmi Type C2, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) jaket warna Biru Merk Arei milik korban

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa memanjat jendela kamar korban yang dalam keadaan tidak terkunci atau terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar dan berjalan mengelilingi kamar dan mess dan setelah barang-barang tersebut berhasil diambil terdakwa keluar dari tempat yang sama kemudian pulang kerumahnya melalui pintu bagian belakang dari mess tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan "**memanjat**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang **dikwalifisir sebagai "tindak pidana puncurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan **primair** telah terbukti, maka dakwaan **subsidiar** tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya **dakwaannya primair** diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam Type C2 No. IMEI 1: 861609043291273 dan No. IMEI 2: 861609043291265, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, 1 (satu) lembar jaket warna Biru Merk Arei, 1 (dua) buah sweater warna hitam dengan Merk Screamouse No. Fifty Five, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Clim Buck dan 1 (satu) buah kaos warna biru bagian depan dan belakang bertulisan Take Off dan bagian depan belakang bergambar ikan hiu dan gambar astronot merupakan barang milik korban yang isinya telah diambil oleh terdakwa, maka sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi korban *Nurdin Koswara Bin Dadung Sukmana*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DILHAM MAULID Alias TB Bin DEDI ISKANDAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam Type C2 No. IMEI 1: 861609043291273 dan No. IMEI 2: 861609043291265;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) lembar jaket warna Biru Merk Arei;
 - 1 (dua) buah sweater warna hitam dengan Merk Screamouse No. Fifty Five;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Clim Buck;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru bagian depan dan belakang bertulisan Take Off dan bagian depan belakang bergambar ikan hiu dan gambar astronot;

Dikembalikan kepada Saksi Nurdin Koswara Bin Dudung Sukmana;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada Hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Sandi Muhammad Alayubi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Khoerizqiah, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Garut, dihadiri oleh Muhammad Ridwan Rais,
S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Khoerizqiah, S.H.

Sandi Muhammad Alayubi, S.H. M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)